



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

1. Nama : Cornelius Bagas Pangestu, Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 09 September 1996, Alamat : Noyopaten Karangasem RT 05, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Pekerjaan : -, Pendidikan: Sarjana, Agama : Katholik

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. Nama : Clara Devi Putri Arinta, Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 05 Desember 1997, Alamat : Noyopaten Karangasem RT 05, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pendidikan: Sarjana, Agama : Katholik;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 16 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 17 Januari 2024 dibawah register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Btl
Page 1 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2017 sampai permohonan ini diajukan PEMOHON I dan Pemohon II menjalin hubungan dan tinggal bersama layaknya suami istri ;
2. Bahwa dari hasil hubungan PEMOHON I dan PEMOHON II tersebut menghasilkan seorang anak yang bernama Constantina Hagia Sophia, lahir Di Sleman, pada tanggal 17 Oktober 2018 ;
3. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2019, PEMOHON I dan PEMOHON II melakukan pernikahan Di Gereja HKTY Ganjuran, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 3402/KW/08022019/0001 tertanggal 08-02-2019 ;
4. Bahwa anak PEMOHON I dan PEMOHON II sudah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor 3402-LT-06052019-0005 tertanggal 06-05-2019;
5. Bahwa terhadap anak PEMOHON I dan PEMOHON II di dalam akta kelahiran tercantum hanya nama seorang ibu Clara Devi Putri Arinta (PEMOHON II), oleh sebab itu PEMOHON I dan PEMOHON II bermaksud mencantumkan nama (Ayah) Cornelius Bagas Pangestu (PEMOHON I) pada akte lahir anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Sehingga anak tersebut adalah anak SAH PEMOHON I dan PEMOHON II, oleh karena itu PEMOHON I dan PEMOHON II mohon penetapan tentang asal usul anak tersebut yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum bail dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya ;
7. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2). Oleh karenanya PARA

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Btl

Page 2 of 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sadar dan mau melaksanakan kewajibanya terhadap anak tersebut ;

8. Bahwa untuk memperoleh pengesahan asal-usul anak tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON I dan PEMOHON II ;
2. Menetapkan anak yang bernama Constantina Hagia Sophia, lahir di Sleman pada tanggal 17 Oktober 2018 adalah anak kandung/anak biologis dari PEMOHON I dan PEMOHON II ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta Lahir anak Para Pemohon, atas nama Constantina Hagia Sophia ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu berupa:

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Btl
Page 3 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CORNELIUS BAGAS PANGESTU, NIK:3403010909960003, tertanggal 09-09-1996, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CLARA DEVI PUTRI ARINTA, NIK:3403144512970001, tertanggal 05-12-1997, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402063103220001 atas nama Kepala Keluarga CORNELIUS BAGAS PANGESTU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran CONSTANTINA HAGIA SOPHIA, Nomor 3402-LT-06052019-0005, tertanggal 06 Mei 2019, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3402-KW-08022019-0001, tertanggal 08 Februari 2019, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak "SADEWA" yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata fotocopy sesuai dari aslinya, kemudian asli dari surat bukti tersebut oleh Hakim dikembalikan kepada Para Pemohon sedangkan fotocopynya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi NORBERTUS NUGROHO DWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Btl
Page 4 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan permohonan mencantumkan nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah tanggal 02 Februari 2019, di Gereja HKTY Ganjuran dan telah didaftarkan sesuai dengan kutipan Akta Nikah tertanggal 08-02-2019;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Constantina Hagia Sophia yang lahir di Sleman pada tanggal 17 Oktober 2018 dan telah mempunyai Akta Kelahiran 06-05-2019;
- Bahwa terhadap anak Para Pemohon yang bernama Constantina Hagia Sophia di dalam akta kelahiran tercantum hanya nama seorang ibu Clara Devi Putri Arinta, oleh sebab itu Para Pemohon bermaksud mencantumkan nama (Ayah) Cornelius Bagas Pangestu pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BENEDICTA SHINTADEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan permohonan mencantumkan nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah tanggal 02 Februari 2019, di Gereja HKTY Ganjuran dan telah didaftarkan sesuai dengan kutipan Akta Nikah tertanggal 08-02-2019;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Constantina Hagia Sophia yang lahir di Sleman pada tanggal 17 Oktober 2018 dan telah mempunyai Akta Kelahiran 06-05-2019;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Btl
Page 5 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak Para Pemohon yang bernama Constantina Hagia Sophia di dalam akta kelahiran tercantum hanya nama seorang ibu Clara Devi Putri Arinta, oleh sebab itu Para Pemohon bermaksud mencantumkan nama (Ayah) Cornelius Bagas Pangestu pada akta kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya menyatakan anak yang bernama Constantina Hagia Sophia, lahir di Sleman pada tanggal 17 Oktober 2018 adalah anak kandung/anak biologis dari PEMOHON I dan PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara Hakim akan memprtimbangkan apa yang dimaksud dengan anak kandung/anak biologis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ayah biologis adalah pria yang menyumbang setengah dari susunan genetik seorang anak;

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Btl
Page 6 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan pada umumnya menetapkan seseorang sebagai ayah biologis individu berdasarkan hasil medis seperti tes DNA atau bukti kuat lainnya. Penentuan istilah ayah biologis ini berkaitan dengan rangkaian proses biologis kelahiran anak. Seperti yang diketahui anak lahir dari bertemunya sel telur ibu dan sperma ayah selanjutnya masing-masing sel telur dan sperma memiliki setengah dari satu set kromosom. Separuh set kromosom inilah yang nantinya akan memberi bayi set kromosom lengkap maka bayi terbentuk dari separuh DNA ibu dan separuh DNA ayah. Istilah ayah biologis merujuk pada sebutan ayah kandung.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ayah kandung adalah ayah yang sebenarnya. Artinya, seseorang yang menjadi ayah kandung ikut berperan dalam proses biologis hingga terbentuknya kandungan yang kemudian lahir menjadi seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Para Pemohon yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 tidak ada bukti surat berupa hasil medis seperti tes DNA yang merupakan bukti untuk menunjukkan adanya hubungan biologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon tidak beralasan oleh karena itu permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima maka Para Pemohon harus dihukum membayar biaya dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Btl
Page 7 of 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari SENIN tanggal 29 Januari 2024 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Btl tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal perkara Permohonan tersebut, penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu JANARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

JANARTO, S.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran PerkaraRp. 30.000,-
2. Biaya prosesRp. 100.000,-
3. RedaksiRp. 10.000,-
4. MateraiRp. 10.000,- +

Jumlah

Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Btl
Page 8 of 8